

**PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN
BRUNEI DARUSSALAM DALAM EKSISTENSI HUKUM SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

INDAH LESTARI

NIM: 02011381722406

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : Indah Lestari
NIM : 02011381722406
Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

JUDUL:

**PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN
BRUNEI DARUSSALAM DALAM EKSISTENSI HUKUM SYARIAH**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, April 2021

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vegitya R Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M

Hj. Indah Febriani, S.H., M.H

NIP. 198306272006042003

NIP. 197902282002122004

Mengetahui:



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722406
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Desember 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul : Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Eksistensi Hukum Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini adalah karya saya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan skripsi dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2021


Indah Lestari

NIM: 02011381722406

MOTTO

*“Just As Negative Thoughts Create A Negative
Life, So Positive Thoughts Create A Positive
Life.”*

-Ant Middleton

Skrispi ini Kupersembahkan Untuk:

- Ayahanda dan Ibundaku tercinta,
- Saudara dan Sudariku terkasih,
- Sahabat-Sahabatku,
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Yang
Terhormat, dan
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi/karya tulis ilmiah dengan judul “PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM DALAM EKSISTENSI HUKUM SYARIAH” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi/karya tulis ilmiah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., M.A., LL.M., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Indah Febriani, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu penulis yang sangat membantu dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini.

Penulis berharap agar skripsi/karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara pada umumnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi/karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena keterbatasan wawasan, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, dengan rendah hati penulis mohon maaf atas segala kekurangannya dan mendoakan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi/ karya tulis ilmiah ini.

Palembang, April 2021

Indah Lestari

NIM:02011381722406

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi/Karya Tulis Ilmiah ini yang berjudul “Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Eksistensi Hukum Syariah” yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya begitu banyak pihak yang telah turut memebantu dalam penyelesaian Skripsi/Karya Tulis Ilmiah ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Suwarman dan Ibunda, Mardiani atas segala dukungan dan doa yang tidak ada habisnya.
2. Abang-abangku tersayang Edy Marwan, S.E dan Rizky Munandar, S.H.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Universitas Sriwijaya.
5. (Alm) Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., yang telah membagikan wawasannya.
6. Ibu Hj. Indah Febriani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahannya selama masa pegerjaan skripsi/karya tulis ilmiah ini.

7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku dosen pembimbing utama skripsi/karya tulis ilmiah atas segala masukan serta ilmu pengetahuannya.
8. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku sekretaris bagian Hukum Tata Negara.
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik.
10. Semua bapak/ibu dosen dan seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Teman-teman terdekat di Fakultas Hukum, Ella, Vira dan Agel, terima kasih atas semua dukungan dan canda tawa selama perkuliahan.
12. Teman-teman satu kelompok PLKH, terima kasih telah cukup menghibur saat kesibukkan ngeberkas.

Nama : Indah Lestari

Nim : 02011381722406

Judul : Perbandingan Hukum Tata Negara Antara Indonesia dan Brunei Darussalam
Dalam Eksistensi Hukum Syariah

ABSTRAK

Brunei Darussalam dan Indonesia memiliki banyak kemiripan dalam hal kebudayaan, ras, suku, dan bahasa. Kemiripan yang paling menonjol antara Brunei Darussalam dan Indonesia yaitu baik Brunei dan Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam kedua negara ini juga mengimplementasikan ajaran-ajaran agama Islam yang dikenal dengan Hukum Syariah. Brunei Darussalam menjadikan Hukum Syariah sebagai hukum nasionalnya dan Hukum Syariah ini juga berlaku bagi penduduk maupun pendatang yang datang ke Brunei walaupun orang tersebut non muslim. Sedangkan di Indonesia Hukum Syariah bukan bagian dari hukum nasional, Hukum Syariah hanya diterapkan di wilayah Aceh. Tetapi ajaran-ajaran Islam atau Hukum Syariah juga turut dilakukan dan menjadi suatu kebiasaan diberbagai wilayah di Indonesia. Dalam karya tulis ilmiah ini hal yang akan dibahas ialah eksistensi Hukum Syariah di Brunei dan di Indonesia.

Kata kunci: *Perbandingan Hukum Syariah, Eksistensi, Islam, Indonesia, Aceh, Brunei*


Palembang, Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,


Vegetva R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M

NIP. 198306272006042003


Pembimbing Pembantu,


Hj. Indah Febriani, S.H., M.H

NIP. 197902282002122004

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,


Hj. Indah Febriani, S.H., M.H

NIP. 197902282002122004

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Ruang Lingkup atau Batasan Permasalahan	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Bahan Hukum	16
4. Inventarisasi Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II Tinjauan Pustaka	25
A. Struktur Ketatanegaraan Indonesia dan Brunei Darussalam	26
1. Struktur Ketatanegaraan Indonesia	26
2. Struktur Ketatanegaraan Brunei Darussalam	44
B. Konstitusi Negara Republik Indonesia	50
C. Konstitusi Kesultanan Brunei Darussalam	69
D. Pemerintahan Pusat-Daerah Indonesia dan Brunei Darussalam	77
1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia	77
2. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Aceh	81
3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Brunei Darussalam	84
BAB III PEMBAHASAN	86
A. Eksistensi Hukum Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam	86
1. Eksistensi Hukum Syariah di Indonesia	86
2. Eksistensi Hukum Syariah di Brunei Darussalam	93
B. Persamaan dan Perbedaan Pemberlakuan Hukum Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam	99
1. Persamaan Pemberlakuan Hukum Syariah	

di Indonesia dan Brunei Darussalam	99
2. Perbedaan Pemberlakuan Hukum Syariah	
di Indonesia dan Brunei Darussalam	103
C. Pengaruh Hukum Syariah (Islam) di Indonesia	
dan Brunei Darussalam	108
1. Pengaruh Hukum Syariah (Islam) di Indonesia	108
2. Pengaruh Hukum Syariah (Islam) di Brunei Darussalam	114
BAB IV KESIMPULAN	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki populasi lebih dari 260 juta. Mayoritas etnis adalah orang Jawa membentuk 45% dari populasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di Indonesia, meskipun lebih dari 700 bahasa dan dialek digunakan. Bahasa Inggris adalah bahasa asing yang paling umum digunakan, diikuti oleh bahasa Belanda dan Prancis. Indonesia secara resmi mengakui enam agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, dan Budha. 85% dari populasi mengidentifikasi sebagai Muslim, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia.¹

Sistem hukum Indonesia yang berlaku saat ini adalah bersumber dari tradisi sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang merupakan tiga sistem hukum yang menjadi komponen utama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Menurut pendapat Achmad Ali, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempraktikkan *mixed sytem* atau sistem campuran di mana berlaku sistem hukum Perundang-Undangan, hukum adat dan hukum Islam. Apabila dikaitkan dengan pendapat Eric L. Rischard dalam pengelompokan sistem hukum utama yang berkembang di dunia maka sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum *Far East*, (hukum Timur Jauh) yaitu sistem hukum yang kompleks

¹ Robin Gardner, MLS, *The University of Melbourne, Southeast Asean Legal Research Guide: Introduction to Indonesia & Its Legal System*, Diakses Pada Hari Jum'at, Tanggal 17 Juli 2020, Pukul 11.50 WIB, (<https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402982&p=6375252>)

Islam sebagai basis fundamental masyarakat. Sistem hukum *Far East* memiliki karakteristik yang penekanannya pada harmoni dan tatanan sosial, penghindaran dari proses hukum yang birokratis.²

Kesultanan Islam negara Brunei Darussalam adalah negara protektorat Inggris dari tahun 1886-perang dunia II ketika Jepang menduduki Brunei. Setelah Jepang dikalahkan, Brunei kembali diduduki oleh Inggris, pada tahun 1959 Brunei memiliki pemerintahannya sendiri yang dibatasi oleh konstitusi Inggris dengan Inggris tetap bertanggungjawab atas pertahanan dan kebijakan luar negeri. Pada bulan Januari 1984 Brunei sepenuhnya menjadi negara yang merdeka menurut Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama tahun 1979 antara Inggris dan Brunei Darussalam tahun 1979. Sejak itu, Brunei telah menjadi negara monarki konstitusional dengan pemerintahan menteri. Pemerintahan di Brunei berpedoman pada konstitusi dan ideologi negara Melayu Islam Beraja (MIB) atau 'Monarki Islam Melayu', yang merangkum norma-norma budaya Melayu, agama Islam, dan kerangka politik di bawah monarki. Brunei adalah salah satu dari negara didunia dan satu-satunya di Asia yang bentuk negaranya ialah monarki absolut. Sultan Brunei merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, Sultan Brunei ialah raja, perdana menteri, menteri pertahanan, menteri keuangan, menteri luar negeri dan menteri perdagangan. Sultan Brunei adalah “penjaga dan pelindung” Islam dan tradisi di Brunei, Sistem hukum Brunei didasarkan pada *Common Law System*

² Nasarudin Umar, *Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional*, Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014, hlm.158

dari Inggris, dengan sistem hukum Syariah untuk Muslim yang menggantikan sistem hukum umum di berbagai bidang seperti hukum keluarga dan properti.³

Baik negara Indonesia dan Brunei hukum nasionalnya dipengaruhi oleh hukum Islam, tetapi kedua negara ini memiliki perbedaan dalam hal pembuatan aturan atau kebijakan yang mendapat pengaruh dari Hukum Syariah. Jika ditelaah, Hukum Syariah sering kali disalah artikan sebagai hukum Islam, dalam bahasa Arab kata “shari’a” berarti “jalan” atau “cara”, Sharia bukan sistem hukum melainkan tata cara menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam istilah linguistik, Hukum Syariah mengacu pada sumber air dimana orang-orang yang ingin minum datang ke sumber air tersebut. Kemudian orang-orang itu meminum air dan mengisi ember mereka dengan air, ada juga yang membawa hewan peliharaanya untuk minum. Orang Arab tidak menyebut sumber air Hukum Syariah kecuali air tersebut mengalir tanpa adanya hambatan dan dapat dilihat. Di dalam *shar’i* atau terminologi hukum, Hukum Syariah mengacu kepada keseluruhan agama Islam, dimana Allah SWT telah memilih siapa saja yang menjadi pengikutnya untuk membawa dari kegelapan menuju penerangan. Ini adalah hal yang telah di tentukanNya untuk mereka dan dijelaskan olehNya kepada mereka mengenai perintah dan larangan, halal dan haraam.⁴

³ Robin Gardner, MLS, The University of Melbourne, *Southeast Asean Legal Research Guide: Introduction to Brunei Darussalam & Its Legal System*, Diakses Pada Hari Jum’at, Tanggal 17 Juli 2020, Pukul 11.50 WIB, (<https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402982&p=4622754>)

⁴ Muhammad Alashari, *Everything You Nedd To Know About Sharia Law/Islamic Law*, August 2019, hlm.2, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2020, Pukul.18.54 WIB, (https://www.researchgate.net/publication/335320513_Everything_You_Need_to_Know_About_ShariaIslamic_Law)

Jika dilihat dari perspektif historisnya, hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah madzhab hukum yang responsif dan memiliki corak tersendiri. Sebuah negara memiliki suatu sistem hukum yang berlaku di negaranya untuk mengatur kehidupan warga negaranya, baik negara A dan negara B memiliki hukum yang sama tetapi penerapannya berbeda. Seperti negara Indonesia dan Brunei Darusaalam yang sama-sama mendapat pengaruh Hukum Islam/Syariah. Tetapi kedua negara ini memiliki perbedaan terhadap pengaruh Hukum Islam/Syariah ini, di Brunei Darusaalam Hukum Syariah menjadi bagian dari sistem hukum nasionalnya. Sedangkan di Indonesia Hukum Syariah bukan bagian dari sistem hukum nasional melainkan hukum ini hanya berlaku di beberapa wilayah di Indonesia contohnya seperti pemberlakuan Hukum Syariah di Aceh. Banyak para ahli yang menyimpulkan bahwa Hukum Syariah tidak diketahui kepastiannya Penilaian agama Islam dapat menghasilkan berbagai perbedaan pendapat, para ahli hukum berpendapat bahwa tidak ada satupun yang dapat diakui sebagai satu-satunya sebelum hukum fikih atau *fiqh* dikodifikasikan kedalam bentuk Undang-Undang. “Pemikiran Muslim Syariah” dipahami sebagai fikih yang merupakan kumpulan aturan dan ditunjukkan sebagai penilaian yang diturunkan langsung oleh perintah Tuhan.⁵

⁵ Thorsten Koch, MA. *Islamic Law: Ordained Shari'ah Principles & Man-Made Code*, University of Wales Trinity Saint David, June 30 2017.hlm.2, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Pukul 21.30 WIB, (https://www.researchgate.net/publication/318044038_Islamic_Law_Ordained_Shari'ah_Principles_v_Man-Made_Code_UWTSD_2017)

Hukum Syariah berbeda dari sistem hukum Barat dilihat dari dua hal pokok yaitu: pertama, ruang lingkup Syariah yang luas karena kebanyakan dari sistem hukum hanya mengatur hubungan individu dengan tetangga dan dengan negara. Dalam agama Islam ada praktik ritual seperti Sholat (*salat*), sedekah (*zakat*), puasa, dan haji yang merupakan bagian dari hukum Islam. Dalam Hukum Islam ada perilaku atau tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku terpuji (*mandub*) yang berarti perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim berkenaan dengan ajaran Syariah.⁶ Bukan hanya di Aceh di beberapa wilayah Indonesia juga menerapkan ajaran agama Islam seperti Pemerintah Kota Tanjungpinang memberlakukan program wajib mengaji bagi siswa muslim di setiap sekolah di Tanjungpinang, hal ini juga diberlakukan di setiap sekolah negeri yang ada di Palembang tetapi tidak diberlakukan sedemikian seperti di wilayah Aceh. Hal yang paling mendasar dari eksistensi Hukum Syariah di Indonesia yang paling umum ialah setiap makanan yang dijual harus berlabelkan HALAL sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”.⁷

Di negara Brunei Hukum Islam sangat mempengaruhi sistem hukum nasionalnya, bentuk negara Brunei yang monarki absolut dan membuat keberlakuan Hukum Syariah yang menjadi bagian dari hukum nasionalnya. Pada

⁶ Ahmed El Shamsy, *Shariah Islamic Law*, University of Chicago, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 25 Agustus 2020, Pukul:10.34 WIB (<https://www.britannica.com/topic/Shariah>)

⁷ Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 1 ayat (2)

tahun 2014, Brunei menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mengadopsi Hukum Pidana Syariah yang ketat berlaku untuk Muslim dan non-Muslim, dengan berlakunya Perintah Hukum Pidana Syariah 2013.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah eksistensi Hukum Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam?
- 2) Apakah perbedaan dan persamaan Hukum Syariah yang ada di Indonesia dan Brunei Darussalam?
- 3) Bagaimanakah pengaruh Hukum Syariah terhadap pemerintahan di Indonesia dan Brunei Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis eksistensi Hukum Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam.

⁸ Robin Gardner, MLS, *The University of Melbourne, Southeast Asean Legal Research Guide: Introduction to Brunei Darussalam & Its Legal System*, Diakses Pada Hari Jum'at, Tanggal 17 Juli 2020, Pukul 11.50 WIB, (<https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402982&p=4622754>)

2. Menganalisis perbedaan dan persamaan Hukum Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam.
3. Menganalisis pengaruh Hukum Syariah terhadap pemerintahan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi akademik mengenai perbandingan Hukum Tata Negara Antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Eksistensi Hukum Syariah; dan
- b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan penggambaran yang nyata mengenai eksistensi Hukum Syariah yang ada di Indonesia dan Brunei Darussalam.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman referensi terhadap Hukum Syariah yang ada di Indonesia dan yang ada di Brunei Darussalam; dan
- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan tukar pikiran bagi para praktisi hukum khususnya dalam membahas

perbandingan antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Eksistensi Hukum Syariah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hierarki Norma

Teori Hans Kelsen dikembangkan oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky, menurutnya selain berjenjang-jenjang norma hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok. Pengelompokan tersebut terdiri atas empat kelompok besar:⁹

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
- b. Aturan pokok negara (*Staatsgrundgesetz*)
- c. Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*)
- d. Aturan pelaksana dan aturan otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*)

Teori diatas kita aplikasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa sumber segala sumber hukum negara adalah Pancasila. Pancasila inilah yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) oleh Hans Kelsen dan Norma Fundamental Negara (*Statfundamentalnorm*) menurut Hans Nawiasky. Selanjutnya, teori perjenjangan hukum tersebut digunakan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

⁹ Jazim Hamidi, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm 25

Perundang-Undangan: Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:¹⁰

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Teori Demokrasi

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan dua kata *demoscratein* atau *demoscratos* (demokrasi) memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.¹¹

Wacana demokrasi yang berkembang saat ini telah dijadikan sebagai sistem negara di Indonesia, merupakan hasil dari reduksi pemikiran atau pendapat para filsuf. Dalam Khazanah teori politik, masalah demokrasi merupakan

¹⁰ Jazim Hamidi, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm.26

¹¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm.131

pembicaraan (*discourse*) yang cukup urgen/penting. Meskipun demikian, satu hal yang mendasar adalah penerapan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Hal ini merupakan fenomena menarik yang akhir-akhir ini menjadi diskusi panjang lebar dan bahkan menjadi perdebatan yang melelahkan. Salah satu dimensi persoalan yang selalu melahirkan sudut pandang yang berbeda adalah menyangkut bagaimana demokrasi seharusnya menempatkan diri dalam sistem sosial-politik di negeri ini. Banyak para pemikir politik klasik, modern hingga neo-modern yang mencoba memberikan sebuah penjelasan mengenai konsep demokrasi dengan beragam cara pendekatan dan metode yang berbeda-beda.¹²

Menurut pakar Hukum Tata Negara M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk meyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.¹³

Pandangan beberapa filsuf tentang demokrasi, sebagai berikut:

- 1) Plato memandang demokrasi dekat dengan tirani dan cenderung menuju tirani. Ia berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum

¹² John L. Esposito, *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006, hlm.12

¹³ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm.130-131

- 2) Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran *politeia* dan yang paling dapat ditorerir dan ketiga bentuk pemerintahan yang merosot, dua yang lain adalah tirani dan oligarki.
- 3) Montesquieu seorang perintis ajaran tentang pemisahan kekuasaan, beliau lebih menyukai sistem monarki konstitusional. Montesquieu berkeyakinan bahwa bentuk pemerintahan yang ideal adalah demokrasi klasik yang dibangun diatas kebajikan kewarganegaraan, beliau berkeyakinan bahwa yang ideal itu tidak akan tercapai.
- 4) Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan manusia. Menurutnya, bentuk pemerintahan harus didasarkan pada aneka macam pengkajian historis. Bersamaan dengan itu, analisis dan penegasannya pada kebebasan menunjang pemikiran demokratis.

3. Teori Negara Hukum

Menurut A.V. Dicey, konsep negara hukum atau *rule of law* menerangkan bahwa ada 3 (tiga) ciri penting negara hukum, yaitu: ¹⁴

- a. Supremasi Hukum;
- b. *Equality before the law*; dan
- c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam Undang-Undang atau keputusan pengadilan.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil. Sedangkan penguasa sebenarnya hanya

¹⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 313

pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan Undang-Undang dan membuat Undang-Undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, penting untuk mendidik manusia menjadi warga negara yang baik karena sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.¹⁵

Menurut Dicey, berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) dimana semua orang harus tunduk pada hukum dan tidak seorang berada diatas hukum (*above the law*).¹⁶ Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).¹⁷

F. Ruang Lingkup atau Batasan Permasalahan

Dalam Skripsi/Karya Tulis Ilmiah ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Eksistensi Hukum Syariah. Namun demikian, untuk Hukum Syariah di Indonesia akan difokuskan pada Hukum Syariah yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁵ Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet.Kelima, Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983, hlm. 153

¹⁶ *Ibid*, hlm.3

¹⁷ *Ibid*, hlm.46

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu proses atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.¹⁸ Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada. Kegiatan terencana maksudnya adalah penelitian ilmiah tentu akan didahului oleh perencanaan yang matang dan akurat dari pihak peneliti.¹⁹ Maka penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum dalam membahas masalah yang dirumuskan diatas sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian tentang penerapan norma-norma hukum positif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu aturan hukum yang atoriatif dan literatur sebagai konsep teori

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm.3

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.2

serta pendapat ahli hukum kemudian dihubungkan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan meneliti semua Peraturan Perundang-Undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang ditangani atau dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini digunakan untuk mempelajari kekonsistensian atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain dan seterusnya. Pendekatan Perundang-Undangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu argument yang berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangani atau dihadapi.²¹

b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk menyelidiki fakta dan data secara sistematis dan objektif dari suatu kejadian di masa lalu, dengan

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Banyumedia, 2008, hlm.310

²¹ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. hlm. 75

cara menumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta menyintesis data untuk menegakkan fakta dengan kesimpulan yang valid dan juga penjelasan melalui pikiran kritis dari prosedur penelitian ilmiah.²²

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut diharapkan peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang berusaha dipecahkan. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar fondasi dalam membangun argumentasi-argumentasi hukum.²³

d. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada pendekatan ini ialah pendekatan yang deskriptif untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.44 – Khoirotn Nisak, *Pendekatan Historis, Antropologis dan Sosiologis*, Kompasiana, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021, Pukul 10.49 WIB, (<https://www.kompasiana.com/khoirotunnisak/5df5b314d541df66852b1062/pendekatan-historis-antropologis-sosiologis>)

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian*.....*Ibid*, hlm.86.

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.²⁴

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini digolongkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau bersifat aotoritatif. Dalam penelitian hukum, bahan primer tersebut adalah Undang-Undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan hakim.²⁵ Aturan-aturan yang mengatur tentang Hukum Syariah atau hukum Islam di Indonesia, diantaranya:²⁶

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

²⁴ Siti Najah Min Romatillah, *Apa Pengertian Komparatif*, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 10 Maret 2021, Pukul 17.23 WIB (<https://www.kompasiana.com/najahminrohmatillah/5d7ed5fb097f366562403912/apa-pengertian-komparatif>)

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.106

²⁶ Dahlia Haliah Ma'u, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)*, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Volume 15, Nomor.1, 2017, hlm.24

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Aturan-aturan yang mengatur tentang hukum Syariah atau hukum Islam di Brunei Darussalam:²⁷

- a. Konstitusi Brunei Darussalam mencatatnya dalam Bagian (II) Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagai berikut:

(1) Uagama rasmi bagi Negara Brunei Darussalam adalah Uagama Islam. Tetapi uagama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya. (Agama resmi Brunei Darussalam adalah Islam. Tapi agama lain bisa dipraktekkan dengan damai dan sempurna oleh mereka yang mempraktikkannya).

²⁷ Haji Johar Bin Haji Muhammad, *Kontribusi Syariah Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Negara Brunei Darussalam*, Al-RISALAH, JISH, Volume 13, Nomor.2, 2013, hlm.12, 13, & 29.

- (2) Ketua agama rasmi bagi Negara Brunei Darussalam adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan (Pemimpin agama rasmi Brunei Darussalam adalah Yang Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan).
- (3) Majlis Ugama Islam adalah badan yang bertanggungjawab untuk menyembahkan nasihat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan mengenai semua perkara yang berhubung dengan Ugama Islam. (Majelis Agama Islam adalah badan yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Majelis Yang Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan tentang semua hal yang berkaitan dengan Agama Islam).
- (4) Bagi maksud Perkara ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan boleh, setelah berunding dengan Majlis Ugama Islam, tetapi tidak semestinya mengikut nasihat Majlis Ugama Islam itu, membuat undang-undang mengenai perkara-perkara yang berhubung dengan Ugama Islam. (Untuk keperluan Pasal ini, Yang Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan dapat, setelah berkonsultasi dengan Majelis Agama Islam, tetapi tidak harus atas saran Majelis Agama

Islam, membuat undang-undang tentang berbagai hal dalam kaitannay dengan agama Islam).

- b. *Qonun* Hukuman Jinayah Syariah, 2013 ialah Hukum Pidana Syariah negara Brunei yang didalamnya pemberian hukuman mati disesuaikan dengan Hukum Syariah atau Hukum Islam;
- c. Undang-Undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi 1955, No.2 ;
- d. *Syari'ah Courts* (B.L.R.O 8/2011);²⁸
- e. *Religious Council and Kadis Court* (B.L.R.O 1/84).²⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan tentang suatu atau beberapa permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer.³⁰ Aturan-aturan yang mengatur tentang Hukum Syariah dan hukum Islam di Indonesia:³¹

²⁸Attorney General's Chambers, Prime Minister's Office, *Law Of Brunei*, Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Pukul 22.43 WIB,
(<http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Laws%20of%20Brunei.aspx>)

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.47

³¹ Dahlia Haliah Ma'u, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis..... Ibid,* hlm.24

- 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- 4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh;
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- 10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Aturan-aturan yang mengatur tentang Hukum Syariah dan hukum Islam di Brunei Darussalam:³²

- 1) *Islamic Adoption of Children* (B.L.R.O 4/2014);
- 2) *Islamic Family Law* (B.L.R.O 6/2012);
- 3) *Halal Meat* (B.L.R.O 3/2014);
- 4) *Islamic Banking Order*, 2008;
- 5) Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (B.L.R.O 1/99);
- 6) *Censorship of Films and Public Entertainments* (B.L.R.O 6/2002).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.³³

³² Attorney General's Chambers, Prime Minister's Office, Law Of Brunei, Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Pukul 22.43 WIB,
(<http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Laws%20of%20Brunei.aspx>)

³³ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.55

4. Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan hukum adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dalam rangka membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi Peraturan Perundang-Undangan

Studi Peraturan Perundang-Undangan merupakan upaya untuk menelaah dan memahami Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan.³⁴

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data yang relevan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti. Data-data tersebut diperoleh dari studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi dan sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik.³⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diidentifikasi, disistematiskan dan setelah keseluruhan bahan hukum terkumpul, selanjutnya

³⁴ *Ibid*, hlm. 61

³⁵ *Ibid*. hlm. 62

akan dianalisa secara yuridis normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, naratif, deskriptif, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi.karya tulis ilmiah ini adalah menggunakan logika berpikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaan khusus.³⁷ Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan akan diambil dengan metode deduktif yakni berpangkal pada prinsip-prinsip dasar dan kemudian menghadirkan objek yang akan diteliti. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Melakukan identifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal yang tidak relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non-hukum yang dipandang mempunyai relevansi;

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.172

³⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Banyumedia, 2008, hlm.197

³⁸ *Ibid*, hlm. 213

- c. Melakukan telaan terhadap isu hukum yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;
- d. Membentuk argumentasi sebagai kesimpulan dan jawaban atas isu hukum yang dihadapi; serta
- e. Menghadirkan preskripsi berdasarkan bangunan argumentasi di dalam kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang dikembangkan jika pembahasan yang lebih terperinci diperlukan. Masing-masing bab akan dibahas secara sendiri, namun secara konteks antara bab yang satu dengan bab yang lain masih berkaitan. Penulis menyusun skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Ruang Lingkup dan Batasan Permasalahan, serta Metode Penelitian.

- **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dikemukakan dan dijelaskan mengenai struktur ketatanegaraan Indonesia dan Brunei Darussalam, yang didalamnya menguraikan mengenai lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudisial yang

ada di Indonesia dan Brunei Darussalam serta Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Kesultanan Brunei Darussalam.

- **BAB III: PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam skripsi/karya tulis ilmiah ini. Yang pertama mengenai Eksistensi Hukum Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam. Kedua mengenai Persamaan dan Perbedaan Hukum Syariah yang ada di Indonesia dan Brunei Darussalam, terakhir mengenai Pengaruh Hukum Syariah pada Pemerintahan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

- **BAB IV: PENUTUP**

Sebagai penutup bab ini memuat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Ali, Lukman, dkk, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-II, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmoto, Putera, 2014. *Hukum Tata Negara Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Tahfia Media.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Esposito.L, John, 2006. *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Fuady, Munir, 2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat,)*, Bandung: Refika Aditama.
- Hady, Nuruddin, 2010. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Pasca Amandemen UUD 194*, Malang: Setara Press.
- Hamidi, Jazim, 2012. *Teori Hukum Tata Negara*, 198 hlm, Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibrahim, Johny, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Banyumedia.
- Indrayana, Denny, 2007. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan.

- Kusnadi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti.
- Manan, Bagir, 2003. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Abdul, 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Manan, Abdul, 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- MD, Moh. Mahfud, 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Musa, Ali Masykur, 2014. *Membumikan Islam Nusantara (Respon Islam Terhadap Isu-Isu Aktual)*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nurmawati, Made, I Nengah Suantra dan Luh Gde Atsrayani, 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Putrid, Ayu Tifani Khairul, 2019. *Konstruksi Rezim Islam Brunei Darussalam Melalui Penerapan Syariah Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rahman, Khairul, 2020. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau.
- Ranawijaya, Usep, 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ranadireksa, Hendarmin, 2016. *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Edisi Ketiga, Bandung: FakuMedia.
- Salim, Arskal, 2015. *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, Exploring Muslim Contexts, Edinburgh University Press In. Association With The Aga Khan University (International) in The United Kingdom Institute for The Study of Muslim Civilisations.
- Soemantri, Sri, 1993. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suntana, Ija, 2014. *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sukardjo, Ahmad, 2012. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahuri, Taufiqurrahman, 2004. *Hukum Konstitusi Press dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Bogor: Gahlia Indonesia.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak, 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, 248 hlm, Jakarta: ICCE UIN
- Wahyono, Padmo, 2003. *Ilmu Negara*, Jakarta: Indo-Hill.
- Waluyo, Bambang, 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanluar, Mohdar, 2015. *Prospective Islamic Law in Indonesia*, Journal of Humanity, Lecturer STAIN Ambon, Indonesia, 3 (1).
- Yasid, Abu, 2013. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Sumber Jurnal:

- Alashari, Muhammad, 2019. *Everything You Nedd To Know About Sharia Law/Islamic Law*.
- Asrun, Andi Muhammad, dkk, 2019. *Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikan Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21 (2).
- Black, Ann, 2008. *Ideology and Law: The Impact of The MIB Ideology on Law and Dispute Resolution in The Sultanate of Brunei Darussalam*, Third Asian Journal of Comparative Law, 105.
- Black, Ann, *Brunei Darussalam: Small by Choice but Great in The Eyes of Allah*, The University of Queensland.
- Black, Ann, 2013. Hussein Esmaeili dan Nadirsyah Hosen, *Modern Perspectives on Islamic Law*, Edward Edgar, Cheltnenham.
- Ernawati, 2017. *Dinamika dan Eksistensi Hukum Islam di Indonesia*, Lex Jurnalica, 14 (2).
- Gayo, Ahyar Ari, 2016. *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, Jurnal Penelitian Hukum, Nomor 740.
- Gofur, Abd, 2015. *Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)*, Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama.
- Haji Johar Bin Haji Muhammad, 2013. *Kontribusi Syariah Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Negara Brunei Darussalam*, Al-RISALAH JISH, 13(2).

- Irfan, 2020. *Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layur Putih Makassar)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Aluddin Makassar, Jurnal Perbandingan Mazhab, 2(1).
- Kamarusdiana, 2016. *Qanun Jinayat Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Ahkam, 16(2).
- MA Koch, Thorsten, June 30, 2017. *Islamic Law: Ordained Shari'ah Principles & Man-Made Code*, University of Wales Trinity Saint David.
- Ma'u Halia, Dahlia, 2017. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)*, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 15(1).
- Mulyani, Tri, 2016. *Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Sani, Adam, 2019. *Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jurnal Ius Civile, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar.
- Sya'ban, Nifsu, 2020. *Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Thohari, A. Ahsin, 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Umar, Nasarudin, Mei 2014. *Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional* Walisongo, 22(1).

C. Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1945

D. Sumber Tesis:

Aji, Ari Bakri Windi, 2017. *Perubahan Konstitusi (Studi Tentang Pengaturan Prosedur dan Praktek Perubahan Konstitusi di Indonesia)*, Tesis Universitas Islam Indonesia.

E. Sumber Skripsi:

Firdausiyah, Arini, 2017. *Penerapan Hukum Syariah Di Brunei Darussalam*, Digital Repository Universitas Jember.

F. Sumber Internet:

- <https://www.kompasiana.com/khoirotunnisak/5df5b314d541df66852b1062/pendekatan-historis-antropologis-sosiologis> (Khoirotun Nisak, *Pendekatan Historis, Antropologis dan Sosiologis*, Kompasiana, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 18 Februari 2021, Pukul 10.49 WIB)
- <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402982&p=637525> (Robin Gardner, MLS, The University of Melbourne, *Southeast Asean Legal Research Guide: Introduction to Indonesia & Its Legal System*, Diakses Pada Hari Jum'at, Tanggal 17 Juli 2020, Pukul 11.50 WIB).
- <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402982&p=4622754> (Robin Gardner, MLS, The University of Melbourne, *Southeast Asean Legal Research Guide: Introduction to Brunei Darussalam & Its Legal System*, Diakses Pada Hari Jum'at, Tanggal 17 Juli 2020, Pukul 11.50 WIB)
- <https://www.britannica.com/topic/Shariah>(Ahmed El Shamsy, *Shariah Islamic Law*, University of Chicago, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 25 Agustus 2020, Pukul:10.34 WIB)
- <http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Laws%20of%20Brunei.aspx>, (Attorney General's Chambers, Prime Minister's Office, *Law Of Brunei*, Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Pukul 22.43 WIB)
- https://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/05/140502_forum_shariah (BBC Indonesia, *Syariah di Brunei Darussalam*, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 Januari 2021, Pukul 21.35 WIB).
- https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140501_brunei_implementasi_sya (BBC Indonesia, *Hari Pertama Brunei Terapkan Hukum Syariah*, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 Januari 2021, Pukul 22.05 WIB).
- <https://cacj-ajp.org/web/brunei/overview> (Council of ASEAN Chief Justice, *Overview of Brunei Legal System*, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 Januari 2021, Pukul 16.09 WIB).

<https://www.dailymail.co.uk/news/article-2574637/Brunei-sultan-urges-country-support-Islamic-law.html> (Daily Mail Reporter, *Sultan of Brunei Hits Back at Foreign Criticism of Looming Implementation of Sharia Law that Will Introduce Amputations and Stonings as Punishments*, Diakses Pada Hari Sabtu , Tanggal 23 Januari 2021, Pukul, 21.27 WIB).

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/17/164408569/sejarah-singkat-berdirinya-muhammadiyah?page=al> (Seráfica Gischa, *Sejarah Singkat Berdirinya Muahmmadiyah*, Kompas.com, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 Januari 2021, Pada Pukul 14.14 WIB)

https://www.indexmundi.com/brunei/legal_system.html (Index Mundi, *Brunei Legal System*, Diakses Pada hari Sabtu, Tanggal 23 Januari 2021, Pukul 16.02 WIB).

<https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu> (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Profil Negara Brunei Darussalam*, Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Februari 2021, Pukul 09.39 WIB).

<https://edition.cnn.com/2014/05/01/world/asia/brunei-sharia-law/index.html> (Arshiyah Khullar, *Brunei Adopts Sharia Law Amid International Outcry*, CNN, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 Januari 2021, Pukul 20.57 WIB).

<https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/wewenang-islam-dan-negara-di-brunei-darussalam/> (Kyoto Review of Southeast Asia, *Wewenang Islam dan Negara di Brunei Darussalam*, Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Februari 2021, Pukul 12.18 WIB)

<https://mui.or.id/sejarah-mui/> (Mui.or.id, *Sejarah MUI*, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 Januari 2021, Pukul 14.21 WIB)

<https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/>(Muhammadiyah.or.id, *Sejarah Muhammadiyah*, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 Januari 2021, Pukul 14.14 WIB)

<https://thediplomat.com/2015/05/the-implications-of-bruneis-sharia-law/> (Bill Ozanick, *The Implications of Brunei's Sharia Law*, The Diplomat Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 20.34 WIB)

[http://perpuspedia.perpusnas.go.id/perpuspedia/subdivisi/#:~:text=Subdivisi%20Subdivision\)%20adalah%20%3A,hasil%3B%20pembagian%20tersebut](http://perpuspedia.perpusnas.go.id/perpuspedia/subdivisi/#:~:text=Subdivisi%20Subdivision)%20adalah%20%3A,hasil%3B%20pembagian%20tersebut)
(Perpispedia, *Subdivisi*, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 2 Maret 2021, Pukul 09.49 WIB)

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt563a2_37f66b9e/dasar-hukum-pelaksanaan-pemerintahan-di-aceh/ (Tri Jata Ayu Pramesti, *Dasar Hukum Pelaksanaan Pemerintahan di Aceh*, HukumOnline, Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 1 Maret 2021, Pukul 12.39 WIB)

<https://sejarahlengkap.com/agama/islam/sejarah-islam-di-indonesia>(Ardara Primadia, *Sejarah Islam di Indonesia: Awal Masuk dan Perkembangannya*, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 13 Januari 2021, Pukul 13.12 WIB).

<https://nusadaily.com/culture/sejarah-brunei-darussalam-yang-jarang-diketahui-orang-indonesia-1.html> (Ardara Primadia, *Sejarah Brunei Darussalam Yang Jarang Diketahui*, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 13 Januari 2021, Pukul 16.08 WIB).

<https://www.nahimunkar.org/hukuman-rajam-dan-potong-tangan-akan-diberlakukan-di-brunei-darussalam/> (Shodiq Ramadhan, *Hukuman Rajam dan Potong Tangan Diberlakukan di Brunei Darussalam*, Nahimungkar.org Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 21.01 WIB).

<https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/sistem-pemerintahan-brunei-darussalam>

(Redaksi Ilmu Geografi, 2018. *Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam dan Penjelasannya*, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 25 Februari 2021, Pukul 23.13 WIB)

[https://dunia.tempo.co/read/1192075/brunei-darussalam-mulai-terapkan-](https://dunia.tempo.co/read/1192075/brunei-darussalam-mulai-terapkan-hukum-syariah-rajam-dan-cambuk/full&view=ok)

[hukum-syariah-rajam-dan-cambuk/full&view=ok](https://dunia.tempo.co/read/1192075/brunei-darussalam-mulai-terapkan-hukum-syariah-rajam-dan-cambuk/full&view=ok) (Eka Yudha Saputra, *Brunei Darussalam Mulai Terapkan Hukum Syariah Rajam dan Cambuk*, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 2 Maret 2021, Pukul 12.34 WIB).

[https://harissuwondo.wordpress.com/konstitusinegarari/#:~:text=Indonesia%20seba-](https://harissuwondo.wordpress.com/konstitusinegarari/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20konstitusional%20sebagaimana,menurut%20Undang)

[gai%20negara%20konstitusional%20sebagaimana,menurut%20Undang](https://harissuwondo.wordpress.com/konstitusinegarari/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20konstitusional%20sebagaimana,menurut%20Undang)
[2Undang%20Dasar%E2%80%9D](https://harissuwondo.wordpress.com/konstitusinegarari/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20konstitusional%20sebagaimana,menurut%20Undang) (Haris Suwondo, *Konstitusi Negara RI*, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Februari 2021, Pukul 13.04 WIB).

[https://kyotoreview.org/issue-13/brunei-darussalam-kesultanan-](https://kyotoreview.org/issue-13/brunei-darussalam-kesultanan-absolut-dan-negara-modern/#note-1549-22)

[negara-modern/#note-1549-22](https://kyotoreview.org/issue-13/brunei-darussalam-kesultanan-absolut-dan-negara-modern/#note-1549-22) (Naimah Stalib, 2014. *Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern*, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 25 Februari 2021, Pukul 21.09 WIB).

[https://pendidikankita17.wordpress.com/hukum-konstitusi-di-](https://pendidikankita17.wordpress.com/hukum-konstitusi-di-bruneidarussalam/#:~:text=Brunei%20Konstitusi%20merupakan%20salah)

[bruneidarussalam/#:~:text=Brunei%20Konstitusi%20merupakan%20salah](https://pendidikankita17.wordpress.com/hukum-konstitusi-di-bruneidarussalam/#:~:text=Brunei%20Konstitusi%20merupakan%20salah)
[%20satu,juga%20tergabung%20dalam%20Konstitusi%20Brunei](https://pendidikankita17.wordpress.com/hukum-konstitusi-di-bruneidarussalam/#:~:text=Brunei%20Konstitusi%20merupakan%20salah)
(Torikol, Syafi'I, *Hukum Konstitusi Di Brunei Darussalam*, Pendidikan Kita, Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Februari 2021, Pukul 11.12 WIB)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam#P_enyusunan_Konstitusi,](https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam#P_enyusunan_Konstitusi)

(Wikipedia,*BruneiDarussalam*, Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Februari 2021, Pukul 12.28 WIB).

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Government_of_Brunei (Wikipedia, *Government of Brunei Darussalam*, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Februari 2021, Pukul 11.32 WIB).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Magistrat#:~:text=Istilah%20Magistrat%20digunakan%20dalam%20berbagai,di%20eksekutif%20dan%20yudikatif%20sekali%20gus> (Wikipedia, *Magistrate*, Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Februari 2021, Pukul 12.09 WIB).

https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (Wikipedia Indonesia, *Majelis Ulama Indonesia*, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 Januari 2021, Pukul 14.21 WIB).

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_sekuler (Wikipedia, *Negara Sekular*, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 19 Januari 2021, Pukul 13.12. WIB)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Surau> (Wikipedia, *Surau*, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2021, Pukul 13.43 WIB).

<https://www.zenius.net/prologmateri/sejarah/a/368/Uni-Indonesia-Belanda> (Zenius, *Bijeenkomst voor Federal Overleg*, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Februari 2021, Pukul 14.05 WIB)

<https://www.zenius.net/prologmateri/sejarah/a/368/ Uni-Indonesia-Belanda> (Zenius, *Uni Indonesia Belanda*, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Februari 2021, Pukul 14.01 WIB).

<https://www.kompasiana.com/najahminrohmatillah/5d7ed5fb097f366562403912/apa-pengertian-komparatif> (Siti Najah Min Romatillah, *Apa Pengertian Komparatif*, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 10 Maret 2021, Pukul 17.23 WIB).